



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/297/B.X/HK/2015

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/325/II.10/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.2/325/II.10/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. SYAIFUL DERMAWAN, S.H., M.M.; NIP. 19630512 199003 1 006, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/19/B.X/HK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 nomor urut 36 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237/B.X/HK/2015
TANGGAL : 13.5.2015

NAMA PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	HERWAN SAHRI, S.H., M.AP. NIP. 19650930 199203 1 009 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	SYAIFUL DERMAWAN, S.H., M.M. NIP. 19630512 199003 1 006 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO